## **ABSTRAK**

(A) Nama : Noviana Annisa (NIM: 205160041)

(B) Judul : Tanggung Jawab Pengangkut Atas Musnahnya Barang Akibat Tenggelamnya Kapal KLM Pulau Bontong berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Srudi Kasus: Putusan Nomor

804/Pdr.G/2017/PN Jkt.Sel)

(C) Halaman : vii + 68 + Lampiran + 2020

(D) Kata kunci : Tanggung Jawab Pengangkut, kapal tenggelam, musnahnya barang.

(E) Isi Abstrak:

Dalam kegiatan pengangkutan barang melalui laut menggunakan kapal laut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kapala tersebut meninggalkan pelabuhan, salah satunya adalah dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar. Dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar maka kapal dinyatakan laiklaut. Tetapi seringkali pengangkut tidak memperhatikan kondisi kapal untuk berlayar sehingga mengakibatkan kapal tenggelam dan berakibat pada musnahnya seluruh barang yang diangkut. Pokok permasalahannya adalah: 1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut KLM Pulau Bontong terhadap musnahnya barang menurut UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran? 2. Apakah putusan hakim pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran? Peneliti meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengangkut KLM Pulau Bontong tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang dalam kegiatan pengangkutan dan putusan hakim nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tidak sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Seharusnya, pengangkut bertanggung jawab secara materil atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang dan hakim dalam memutuskan perkara haruslah melihat UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

(F) Daftar Acuan : 1987 – 2019 (30)

(G) Pembimbing: Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.

(H) Penulis : Noviana Annisa